

RENSTRA

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA

DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Rencana Program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Secara filosofis dan yuridis, RENSTRA ini dibangun bertolak dari cara pandang terhadap realitas problematika kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata melalui penelaahan ruang solusi yang diamanahkan pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sedangkan secara fungsional, RENSTRA ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

Kebijakan di bidang kepemudaan dalam RENSTRA diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon penumbuhan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan (bangsa), sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi demi permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermakna sebagai spirit kepeloporan, kreatifitas, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda. Oleh karenanya perlu ditingkatkan terus menerus wawasan, kapasitas dan keterampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan pekan aktif pemuda diberbagai bidang pembangunan Nasional menuju kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, serta terlaksananya pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan.

Kebijakan bidang keolahragaan dalam RENSTRA ini diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan lebih gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor lainnya, terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistematis.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpuh pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan Identitas Nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga tersusunlah Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

Purbalingga, September 2021

KEPALA DINPORAPAR
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901081988031001

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINPORAPAR
- 2.2 Sumber Daya Organisasi DINPORAPAR
 - 2.2.1 Data Kepegawaian PNS
 - 2.2.2 Data Sarana dan Prasarana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINPORAPAR

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINPORAPAR
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.3.1 Telaahan Renstra K/L
 - 3.3.2 Telaahan Renstra DINPORAPAR Provinsi
- 3.4 Telaahaan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga telah diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pemilukada), dan Bupati serta Wakil Bupati terpilih masa bakti 2021-2026 telah dilantik pada tanggal 17 Maret 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahap IV (tahap akhir) dari RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025.


Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga mengacu pada Visi, Misi dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang telah dikomunikasikan secara politis dalam proses Pemilukada menjadi instrument pendekatan politik yang harus diintegrasikan dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Pelibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan menyerap aspirasi sehingga dokumen perencanaan pembangunan tersebut semakin berbobot dan seluruh pemangku kepentingan akan mempunyai rasa memiliki. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan bawah-atas dan atas-bawah adalah bahwa Renstra disusun dengan memperhatikan masukan masyarakat, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra DINPORAPAR) Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan fakta bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bagan dalam penyusunan Renstra Dinporapar ini dijadikan sebagai acuan pada penyusunan Renstra Dinporapar, penyusunan bagan ini tidak lepas dari bagan yang juga disesuaikan dengan bagan pada RPJMD Tahun 2021-2026 sekaligus sebagai alur yang dijadikan rujukan Renstra Dinas lainnya juga, acuan bagan alur penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :



I.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
33. Perda No.05 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.
34. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.

I.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 dengan maksud dan tujuannya sebagai berikut :

I.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati langsung agar menjadi panduan bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, untuk urusan wajib non pelayanan dasar dilaksanakan oleh bidang kepemudaan dan keolahragaan serta urusan pilihan pada bidang pariwisata dalam hal keterkaitan, kesesuaian dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dimasing masing urusan.

I.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 dengan merujuk kesesuaian pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih;
- b. Merumuskan gambaran umum pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Dinporapar Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh setiap kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih.

- d. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
- e. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2021-2026.
- f. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang memuat strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah ditetapkan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rerncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematikan penyusunan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

Pada bab ini berisi tentang uraian sebagai berikut :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2. Suber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINPORAPAR

Penjabaran Perda OPD, dibentuk dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Perda No.12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan peraturan tersebut Dinporapar Kabupaten Purbalingga masuk dalam dinas dengan tipe B yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dan Urusan pilihan yaitu Bidang Pariwisata , untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dijabarkan dalam uraian tugas dari kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasubag serta Kasi yang ada di Dinporapar Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,

Dalam Kedudukan dan Susunan Organisasi sesuai amanat Peraturan Bupati Purbalingga No. 93 Tahun 2016 Dinbudparpora merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Organisasi DINPORAPAR, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi;
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan;
- d. Bidang Pariwisata, membawahi;
 1. Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
 3. Seksi Industri dan Usaha Pariwisata

- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Denga penjabaran tugas Kepala DINPORAPAR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a. Sub Urusan Kepemudaan yaitu :
 - 1. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
 - 2. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
- b. Sub Urusan Keolahragaan yaitu :
 - 1. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - 3. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Provinsi;
 - 4. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
 - 5. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- c. Sub Urusan Kepramukaan yaitu pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.
- d. Sub Urusan Destinasi Pariwisata yaitu :
 - 1. pengelolaan daya tarik wisata;
 - 2. pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - 3. pengelolaan destinasi pariwisata;
 - 4. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- e. Sub Urusan Pemasaran Pariwisata yaitu pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
- f. Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu penyediaan prasarana (zona kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.

- g. Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, DINPORAPAR juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut juga memiliki fungsi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DINPORAPAR mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan kebijakan pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ini kepala dinas dibantu dalam pelaksanaannya oleh Sekretaris yang bertugas sebagai pimpinan di Sekretariat. Sekretariat ini adalah unsur pembantu Kepala Dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam hal ini Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan Dinas serta pemberian dukungan administratif Bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPORAPAR.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat DINPORAPAR mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINPORAPAR;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINPORAPAR;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan

- elayanan administrasi di lingkungan DINPORAPAR;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINPORAPAR;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- H pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat

Tugas Kesekretariatan ini terdiri dari Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian yang berada ditanggung jawab Sekretaris ini adalah :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbag ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan dinas.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbag ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Umum dan Kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan

- terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
 - c. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
 - d. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi;
 - e. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - g. pembinaan profesionalisme atlet dan tenaga keolahragaan;
 - h. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - i. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat dan aktivitas keolahragaan;
 - j. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan, pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemuda Dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga. Seksi Bidang Pemuda dan Olahraga ini terdiri dari :

1. Seksi Kepemudaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

2. Seksi Keolahragaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan

pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan profesionalisme atlet dan tenaga keolahragaan, pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat dan aktivitas keolahragaan, fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan, pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana Pariwisata, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pariwisata mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Promosi dan Pemasaran Wisata, Industri dan Usaha Pariwisata.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengembangan destinasi wisata;
- b. Penyiapan sarana prasarana wisata;
- c. Pemberdayaan masyarakat wisata dan lembaga pariwisata;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. Penyelenggaraan sertifikasi profesi tenaga pariwisata, pembinaan Satuan Karya (Saka) Pariwisata;
- f. Penyelenggaraan promosi dan sarana promosi wisata;
- g. Pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar wisata;
- h. Pelayanan informasi wisata;
- i. Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Pariwisata;
- j. Pelaksanaan statistik pariwisata;
- k. Penyelenggaraan kerjasama pariwisata dan hubungan antar lembaga;
- l. Pendataan dan pembinaan usaha pariwisata;
- m. Rekomendasi perizinan usaha pariwisata;

- n. Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata;
- o. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi;
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tupoksi ini Bidang Pariwisata dibantu oleh seksi-seksi pada bidang ini yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- b. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata.
- c. Seksi Industri dan Usaha Pariwisata.

Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan destinasi wisata, penyiapan sarana prasarana wisata, pemberdayaan masyarakat wisata dan lembaga pariwisata, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif, penyelenggaraan sertifikasi profesi tenaga pariwisata, pembinaan Satuan Karya (Saka) Pariwisata.


Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan promosi dan sarana promosi wisata, analisa dan pengembangan pasar wisata, pelayanan informasi wisata, pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Pariwisata, statistik pariwisata, penyelenggaraan kerjasama pariwisata dan hubungan antar lembaga.

Seksi Industri dan Usaha Pariwisata.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan dan pembinaan usaha pariwisata, rekomendasi perizinan usaha pariwisata, penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURBALINGGA**



berinteraksi).

II.2. Sumber Daya Dinporapar

Untuk memperlancar jalannya tugas dan fungsi dinas yang dijalankan Dinporapar ini didukung dengan kondisi sumber daya manusia yang ada yaitu :

2..2.1. Sumber Daya Manusia PNS berdasar Pendidikan

Tabel 2.1

Tabel Sumber Daya Manusia PNS berdasar Pendidikan

NO	JABATAN	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2	JUMLAH
1	Kepala Dinas						1	1
2	Sekretaris							0
3	Kepala Bidang						2	2
4	Kasubag/Kasi					5	1	6
5	Staf/Pelaksana	3	1	8	5	2		19
	Jumlah	3	1	8	5	7	4	28

2.2.2. Sumber Daya Manusia PNS Berdasar Gol

Tabel 2.2.

Tabel Sumber Daya Manusia PNS Berdasar Gol

NO	JABATAN	GOLONGAN/RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretaris Dinas					0
3	Kepala Bidang				2	2
4	Kasubag/Kasi			6		6
5	Staf/Pelaksana	4	8	7		19
	Jumlah	4	8	13	3	28

2. 2. 3. Data Prasarana dan Sarana Dinparpora

Prasarana dan sarana yang digunakan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ini sudah cukup memadai, adapun beberapa sarana yang ada masih perlu ditingkatkan seperti sarana dalam pengembangan kedepan diharapkan adanya pembangunan gedung baru yang bisa memperlancar tugas dan fungsi dinas. Untuk sarana berupa gelanggang olahraga yang berjumlah dua gedung gelanggang yaitu GOR Mahesa Jenar dan Stadion Guntur Daryono dan Kantor Dinporapar serta Buper Munjulluhur.

Tabel 2.3
Barang Milik Daerah yang dikelola Dinporapar.

No.	KODE AKUN	KODE OBJEK	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	1.3.1		TANAH	-
2		1.3.1.01	TANAH	29
3	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	-
4		1.3.2.01	ALAT BESAR	2
5		1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	30
6		1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5
7		1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	9
8		1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	306
9		1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	19
10		1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	5

11		1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	9
12		1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-
13		1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	52
14		1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
15		1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
16		1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-
17		1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
18		1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
19		1.3.2.16	ALAT PERAGA	-
20		1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
21		1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-
22		1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	13
23	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	-
24		1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	35
25		1.3.3.02	MONUMEN	3
26		1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
27		1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
28	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-
29		1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	1
30		1.3.4.02	BANGUNAN AIR	3
31		1.3.4.03	INSTALASI	3
32		1.3.4.04	JARINGAN	6
33	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	-
34		1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2
35		1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-
36		1.3.5.03	HEWAN	1
37		1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
38		1.3.5.05	TANAMAN	1
39		1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
40		1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
41	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-
42		1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1

II.3. Kinerja Pelayanan Dinparpora

Kinerja yang dilakukan dan menjadi urusan di Dinporapar ini adalah melaksanakan tupoksi yang sesuai dengan misi ke-4 dan misi ke -5 dengan rincian yang bisa disampaikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Data Capaian Indikator Kinerja Utama Dinparpora

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra ODINPORAPAR Tahun Ke-					Realisasi Renstra ODINPORAPAR Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Urusan Wajib non Pelayana Dasar																		
	Program Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah																		
	Menguatnya Kelembagaan Perangkat Daerah	Tahun			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai AKIP																	
2	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda																		
	Organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Organisasi			9	6	11	13	3	9	6	11	13	3	67	54.5	100	100	100
	Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	Kegiatan			22	23	24	24	2	22	23	24	24	2	105	95.8	100	100	100
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga																		
	Jumlah prestasi pemuda dan prestasi cabang olahraga dalam satu tahun	Piagam/Medali	Piagam/Medali		158	120	166	68	9	158	120	166	68	9	76	72.3	100	100	100
	Prestasi pemuda dan prestasi olahraga skala nasional dan internasional dalam satu tahun	Piagam/Medali	Piagam/Medali		24	60	54	60	9	24	60	54	60	9	250	111.1	100	100	100
	Kelompok/organisasi olahraga yang difasilitasi	Kelompok			1	25	30	3	2	1	25	30	3	2	2500	83.3	100	100	100
	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	Kegiatan			35	26	48	26	21	35	26	48	26	21	74	54.2	100	100	100
	Cabor yang menjalankan kompetensi secara	Cabor						14	33				14	33				100	100

	teratur dan terjadwal																		
	Urusan Pilihan																		
4	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata																		
	Jumlah Kunjungan wisata	Wisatawan	Wisatawan		133,147	2,262,738	3,706,984	3,279,441	1,387,912	133,147	2,262,738	3,706,984	3,279,441	1,387,912	1699	61.04	100	100	100
	Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata	Rupiah	Rupiah						15,958,823,805					15,958,823,805					100
	Presentase Kenaikan Kunjungan Wisata	Presentase			36	112	147.6			36	112	147.6			311	75.88	100		
	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	Event			2	0	0	10	2	2	0	0	10	2	0			100	100
5	Program Pengembangan Destinasi Wisata																		
	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi/dikembangkan	DTW			4	0	5	7	19	4	0	5	7	19	0	0	100	100	100
	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa Wisata			4	4	4	7	29	4	4	4	7	29	100	100	100	100	100
6	Program Peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata																		
	Jumlah Pokdarwis yang dibina	Desa Wisata			4	4	4	7	29	4	4	4	7	29	100	100	100	100	100
		Pokdarwis																	
		Kelompok Saka Pariwisata			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

Tabel. 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinporapar
Kabupaten Purbalingga

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	3,153,748,000	3,199,702,000	2,798,186,000	2,845,056,000	3,020,082,000	2,960,993,497	3,069,449,815	2,672,061,918	2,748,632,168	2,885,605,793	93.89	95.93	95.49	96.61	95.55	- 4.2383	- 2.5460
- Belanja Pegawai	3,153,748,000	3,199,702,000	2,798,186,000	2,845,056,000	3,020,082,000	2,960,993,497	3,069,449,815	2,672,061,918	2,748,632,168	2,885,605,793	93.89	95.93	95.49	96.61	95.55	- 4.2383	- 2.5460
Belanja Langsung	11,808,272,000	4,688,358,000	9,941,102,000	25,511,049,000	4,106,324,000	9,893,452,165	4,092,788,833	9,152,273,991	17,978,875,345	3,523,753,829	83.78	87.30	92.06	70.47	85.81	- 65.2250	- 64.3830
- Belanja Pegawai	1,016,985,000	684,600,000	485,950,000	298,055,000	134,180,000	962,230,000	508,195,018	425,370,000	235,631,000	122,494,832	94.62	74.23	87.53	79.06	91.29	- 86.8061	- 87.2697
- Belanja Barang dan Jasa	9,547,509,000	4,003,758,000	8,071,102,000	7,924,920,000	2,978,052,000	8,074,736,545	3,577,644,833	7,357,458,991	6,660,458,387	2,693,896,329	84.57	89.36	91.16	84.04	90.46	- 68.8081	- 66.6380
- Belanja Modal	1,098,778,000	587,600,000	1,384,050,000	17,288,074,000	1,128,272,000	711,486,620	515,144,000	1,369,445,000	11,082,785,958	829,857,500	64.75	87.67	98.94	64.11	73.55	2.6843	16.6371
- Belanja Hibah	145,000,000	97,000,000	-	-	-	145,000,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	- 100.0000	- 100.0000
TOTAL BTL + BL	14,962,020,000	7,888,060,000	12,739,288,000	28,356,105,000	7,126,406,000	12,854,445,662	7,162,238,648	11,824,335,909	20,727,507,513	6,409,359,622	85.91	183.23	187.56	167.09	181.36	- 52.3700	- 50.1390

Dari data yang diperoleh tersebut terkait dengan bidang kepemudaan dan keolahragaan menunjukkan bahwa keberadaan Prestasi kepemudaan tahun 2020 mengalami penurunan ini bukan berarti usaha yang dilakukan juga menurun dinas sudah berusaha dengan mengirimkan ke provinsi hasil seleksi Pemuda pelopor yang diharapkan dapat mendulang prestasi di tingkat provinsi, namun karena kondisi pandemi yang mulai berlangsung perlakuan Lockdown di tingkat pusat juga berlaku ditingkat kabupaten/kota yang berdampak langsung dengan kinerja bidang Pemuda dan Olahraga. Lomba Kepemudaan dan Lomba keolahragaan ditidakan selama hampir satu tahun selama tahun 2020.

Program pendukung capaian kinerja prestasi kepemudaan adalah Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Potensi Pemuda. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan hampir semua ditidakan karena dapat mengundang kerumunan, kegiatan yang tidak dilaksanakan diantaranya :

1. Kegiatan Paskibraka Sekolah Menengah
2. Pelaksanaan Lomba PBB /TUB
3. Lomba-lomba Pemuda Pelopor
4. Peringatan Hari Sumpah Pemuda
5. Pembinaan Karakter Kepemudaan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, yang terdiri berbagai rangkaian sub kegiatan dalam rangka mendukung kinerja untuk mendapatkan prestasi keolahragaan yang diharapkan antara lain :

- Penyelenggaraan POPDA Tk. SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang diselenggarakan pada 14 cabang olahraga (Cabor) di Purbalingga di tahun lalu untuk tahun ini tidak dilaksanakan karena kondisi Pandemi Covid 19.. Cabor yang tahun lalu dilombakan yaitu : Atletik, Basket, Bulu Tangkis, Karate, Panahan, Renang, Senam Art, Sepak Takraw, Taekwondo, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Sepak Bola, Bola Voli. dan Pencak Silat. Dari dari cabor yang dilombakan tersebut di ambil untuk dikirimkan sebagai wakil atlet Purbaligga dan mengikuti lomba di tingkat Karesidenan. Adapun cabor yang dilombakan adalah sebanyak 7 cabor yaitu Basket, Karate, Sepak Takraw, Taekwondo, Sepak Bola, Bola Voli dan Pencak Silat. Sedang untuk tingkat Provinsi Purbalingga mengirimkan cabor sebanyak 15 cabor (Cabor yang dilombakan di Popda Kabupaten ditambah satu cabor Judo yang langsung masuk di Tingkat Provinsi ditahun lalu bisa dilaksanakan- ditahun 2020 tidak dilaksanakan karena kondisi Pandemi Covid 19).;

- Pengelolaan Stadion GOR dan Stadion yang diharapkan sebagai fungsi untuk mempersiapkan latihan-latihan dibeberapa cabor yang ditujukan untuk meningkatkan capaian medali di tingkat provinsi dan nasional tidak difungsikan karena kondisi Pandemi covid 19.
- Kompetisi Olahraga yang diselenggarakan sudah cukup banyak seharusnya di tahun 2020, tapi karena Covid 19 tidak dilaksanakan , antara lain seperti:
 - Sepak Bola Wanita;
 - Sepak Bola Piala Bupati;
 - Sepak bola Piala DPRD Kabupaten Purbalingga;
 - Bola Voli Putra dan Putri Pelajar SMA/SMK/MA
- Peringatan HAORNAS –Tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi Covid 19

Secara umum ada permasalahan yang muncul dalam pencapaian kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga :

a. Permasalahan

1. Keadaan Pandemi Covid 19 tidak memperkenankan kerumunan yang berakibat penurunan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. Organisasi kepemudaan belum terdata dengan baik.
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga terbatas.
4. Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten masih terbatas di saat Kondisi Pandemi Covid 19.
5. Penghargaan terhadap prestasi olahraga belum maksimal ditambah lagi dengan Kondisi Pandemi Covid 19..
6. Belum adanya Pelatihan atlet secara terpusat dalam rangka menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi.
7. Keterbatasan alokasi APBD untuk peningkatan prestasi olahraga.

b. Strategi Pemecahan Masalah

1. Masing-masing dinas terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinporapar dll) secara bertahap wajib memiliki kegiatan yang sarannya ditujukan kepada para pemuda di masing-masing desa sesuai dengan tupoksinya sehingga diharapkan setiap desa memiliki pemuda pelopor sesuai bidangnya.
2. Secara bertahap terus melaksanakan pendataan organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

3. Peningkatan sarana prasarana olahraga secara bertahap khususnya cabang olahraga unggulan dan umumnya untuk semua cabang olahraga.
4. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus sebagai bahan evaluasi latihan dan menambah jam terbang atlet.
5. Meningkatkan penghargaan terhadap para atlet dan pelatih bersertifikasi .
6. Mengadakan pusat pelatihan atlet secara bertahap.
7. Perlu melibatkan seluruh *stakeholder* dalam pembiayaan olahraga guna meningkatkan prestasi.

Program yang mendukung sasaran tersebut antara lain :

1. Program Penguataan Kelembagaan Perangkat Daerah
2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
3. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda.

Sedangkan terkait dengan kepariwisataan sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek *multiplier* yang luas dan dapat menjadi *prime mover* perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata. Meskipun dikondisi pandemi yang dialami oleh Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dengan diberlakukannya Lockdown untuk aktifitas kerumunan.

Terkait keberadaan adanya penetapan 16 Desa sebagai Desa Wisata dengan Surat Keputusan Bupati Purbalingga, yaitu :

- 1) Desa Tanalum, Kecamatan Rembang (Kategori Maju).
- 2) Desa Panusupan, Kecamatan Rembang (Kategori Berkembang).
- 3) Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang (Kategori Berkembang).
- 4) Desa Serang, Kecamatan Karangreja (Kategori Berkembang).
- 5) Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari (Kategori Berkembang).

- 6) Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari (Kategori Berkembang).
- 7) Desa Kedungbenda, Kecamatan Kemangkon (Kategori Rintisan).
- 8) Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja (Kategori Berkembang).
- 9) Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol (Kategori Rintisan).
- 10) Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari (Kategori Berkembang).
- 11) Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja (Kategori Rintisan).
- 12) Desa Onje, Kecamatan Mrebet (Kategori Berkembang).
- 13) Desa Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja (Kategori Rintisan).
- 14) Desa Serayu Larangan, Kecamatan Mrebet (Kategori Rintisan).
- 15) Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan (Kategori Rintisan)
- 16) Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang (Kategori Rintisan).

Akan bisa dijadikan penopang dan pengungkit pertumbuhan perekonomian di pedesaan khususnya desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata tersebut

Meskipun kondisi pandemi atas keberadaan Covid-19 bidang pariwisata masih bisa memunculkan prestasi di tahun 2020, yaitu :

- 1) Juara 1 Event Bersama se Barlingmascakeb pada tanggal 10 November 2020 yang dilaksanakan secara virtual di Green Sabin Cipaku (Tari Putra Bumi -Sanggar Tari Wisanggeni)
- 2) Juara 2 Lomba Video Protokol Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama Sanggaluri Park;
- 3) Perusahaan Terbaik Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 atas nama Perumda Owabong;
- 4) Capaian kunjungan wisatawan ke purbalingga pada tahun 2020 sejumlah 1.387.912 pengunjung (50 wisatawan mancanegara dan 1.387.862 wisatawan nusantara).
- 5) Kunjungan hotel selama tahun 2020 sejumlah 63.449 orang.

Tantangan dan peluang yang berguna mempertajam dan meningkatkan pelayanan untuk mendukung capaian RPJMD, perlu mengetahui tantangan dan peluangnya bagi capaian RPJMD yang faktor eksternal ini kami juga mengacu dan merujuk dari renstra Dinporapar provinsi kementerian Pemuda dan Olahraga juga Kementerian Pariwisata yang terdiri dari :

II.4.1 Tantangan-Eksternal

tantangan pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga serta Bidang Pariwisata ke depan yang harus kita hadapi antara lain:

II.4.1.1. Lingkup Nasional

a. Bidang Pemuda dan Olahraga

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat saat ini merupakan tantangan dalam mencapai tujuan keolahragaan nasional. Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan bertenaga mesin untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain meskipun sebenarnya dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu penyebab menurunnya budaya berolahraga di masyarakat karena lebih memilih berdiam diri dan bermain dengan gadget atau alat komunikasi yang dimilikinya. Tujuan keolahragaan nasional selanjutnya adalah prestasi. Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang observable dan measurable mulai dari talent scouting sampai proses pembinaan disertai dengan

upaya mencermati para kompetitor, oleh karena itu prestasi tidaklah dapat dicapai dengan jalan pintas, namun harus melalui proses yang panjang mulai pemassalan dalam upaya pembudayaan olahraga, pembibitan termasuk pemanduan dan pengembangan atlet berbakat sampai pembinaan dan pengembangan prestasi. Budaya olahraga dapat terbina dengan baik apabila ada persyaratan standar minimal yaitu tersedianya ruang terbuka untuk berolahraga, tersedia tenaga olahraga, ada partisipasi aktif warga masyarakat untuk olahraga secara teratur, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat cukup memadai.

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.

b. Bidang Pariwisata

Visi Kementerian Pariwisata adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan” dimana Visi tersebut diturunkan kedalam Misi yaitu: 1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; 3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; 4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan

kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Kondisi pandemi yang masih menghandang di sendi kehidupan sektor kepariwisataan yang akan semakin ketat dan menurunnya arus wisatawan asing ke negara Indonesia tidak dapat terhalangi. Hal ini praktis akan memberikan hambatan bagi peningkatan kapasitas Pariwisata Indonesia untuk mampu bersaing dengan Pariwisata dari luar negeri.

II.4.1.2. Lingkup Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur pada Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 serta tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ketiga yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan 53 dan pengangguran” dan misi keempat yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”.

Permasalahan yang ada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah antara lain sebagai berikut : 1. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin; 2. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional; 3. Kurangnya sarana dan prasarana berstandart; 4. Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK; 5. Kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet dan kemitraan dengan stakeholder; 6. Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah; 7. Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing; 8. Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 9. Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata. 10. Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

II.4.1.3. Lingkup Kabupaten Purbalingga

Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial.

Adapun tantangan pembangunan pemuda ke depan yang harus kita hadapi antara lain:

Kondisi pandemi covid 19 yang mungkin masih menghantui hampir diseluruh sektor dan subsektor kegiatan masyarakat, utamanya dikesehatan. Adanya pemberlakuan pembatasan atas kondisi kerumunan yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di dunia termasuk di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah kabupaten Purbalingga..

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

III. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinporapar.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis Gambaran Umum selama 5 tahun, maka Permasalahan Pembangunan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang

kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotisme, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda. Fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2021-2026. Ada 2 permasalahan yang masih dan akan dihadapi untuk urusan kepemudaan dan keolahragaan ini, yaitu :

1. Kurang optimalnya pembinaan pemuda dan olahraga agar dapat berprestasi ditingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi organisasi kepemudaan .

b. Pariwisata

Salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek *multiplier* yang luas dan dapat menjadi *prime mover* perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

Dalam hal permasalahan yang masih terus dan akan dihadapi untuk urusan pilihan yaitu pariwisata, yaitu :

1. Fasilitas / pengembangan destinasi dan desa wisata belum optimal
2. Penurunan Angka Kunjungan Wisata
3. Minimnya penyelenggaraan event promosi maupun keikutsertaan pameran/event

Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
A	Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan		
1	Kurang optimalnya pembinaan pemuda dan olahraga agar dapat berprestasi ditingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi	optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga agar dapat berprestasi	Kalifikasi Pelatih Bersertifikasi profesional yang masih sedikit untuk tingkat Nasional di Kabupaten Purbalingga
		sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi organisasi kepemudaan	sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi organisasi kepemudaan masih kurang
B	Bidang Pariwisata		
1	Penurunan Angka Kunjungan Wisata	Optimalisasi Fasilitas / pengembangan destinasi dan desa wisata	Fasilitas / pengembangan destinasi dan desa wisata belum optimal
		Penurunan Angka Kunjungan Wisata	Meningkatnya daya saing obyek wisata kabupaten/kota lain, adanya kondisi pandemi dan pasca pandemi
		Masih minimnya penyelenggaraan event promosi maupun keikutsertaan pameran/event	Minimnya penyelenggaraan event promosi maupun keikutsertaan pameran/event

III. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material

semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih tersebut . Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dalam RPJMD 2021-2026, dapat dirumuskan pada misi berikut :

A. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

- Tujuan jangka menengah (RPJM) , yaitu : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dan Kesetaraan Gender,
- Sasaran jangka menengah (RPJM) , yaitu : Meningkatnya kualitas pendidikan

Strategi dan arah kebijakan

Strategi	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas kepemudaan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kepemudaan yang menjangkau seluruh wilayah;• Meningkatkan kualitas keolahragaan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan keolahragaan yang menjangkau seluruh wilayah
----------	--

Arah Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan prestasi dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif; • Meningkatkan pembinaan prestasi , peran pemuda dan organisasi kepemudaan • Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga yang mandiri dan kreatif; • Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi.
----------------	--

B. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

- Tujuan jangka menengah (RPJMD) yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya daya saing ekonomi daerah.
- Sasaran jangka menengah (RPJMD) yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah : Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah perekonomian daerah

Strategi dan arah kebijakan

Strategi Mengembangkan pariwisata dan investasi serta penyiapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro kecil

Arah Kebijakan Mengembangkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan promosi pariwisata

III.3. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga juga Kementerian Pariwisata dan Dinporapar Provinsi Jawa Tengah.

III.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Telaah Kementerian Pariwisata

- **Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Dalam Perpres no 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas, program ini dalam rangka menciptakan atlet andalan nasional yang mampu berprestasi di tingkat Internasional. Atlet yang masuk dalam tiga kategori muda, utama dan pratama yang didalamnya memuat target prestasi sebanyak 16.000 orang atlet yang berprestasi.

- **Telaah Renstra Kementerian Pariwisata**

Seperti yang diublikasikan oleh UNWTO pada Renstra Kementerian Pariwisata yang menyebutkan bahwa *Tourism Towards 2030/Global Overview* memprediksi pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dunia berkisar 3,3% setiap tahun pada periode 2010-2030. Pada tahun 2011-2013, jumlah wisman dunia melampaui prediksi tersebut. Tahun 2011-2013 jumlah wisman berturut-turut sebanyak 995 juta orang, 1.035 juta orang, ini dijadikan bahan rujukan renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.

III.3.2. Telaah Renstra Dinporapar Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Renstra Dinporapar Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merujuk pada Renstra di OPD yaitu Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sesuai Renstra tersebut diatas telaah yang bisa diambil dalam perencanaan pengembangan kedepan yang intinya menjalankan Visi dan Misi serta Program Gubernur Jawa Tengah dengan mensinkronkan kebijakan yang ada di dua OPD dimaksud sehingga kegiatan dan program yang dijalankan Dinporapar juga selaras dengan kebijakan Kedua OPD tersebut guna mendukung

capaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Napusi”.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi di bidang Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pembinaan pemuda dan olahraga agar dapat berprestasi di tingkat provinsi dan nasional dimana jumlah prestasi olahraga tingkat nasional dan regional/provinsi yang semakin menurun pada tahun 2020;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi organisasi kepemudaan dimana cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi semakin menurun bahkan pada tahun 2020 hanya 3 organisasi kepemudaan yang difasilitasi.

III.4. TELAHAH RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS-KLHS

Penyusunan renstra telah berpedoman dan mendasari pada Peraturan Daerah Purbalingga No.5 /2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Purbalingga Tahun 2011-2031, selanjutnya berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS 2021-2026) Dinporapar Kabupaten Purbalingga untuk Bidang Pemuda Olahraga yang mengampu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tidak mengampu program strategis yang masuk dalam dampak indikasi program RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, sehingga tidak menindaklanjuti dengan melakukan rumusan mitigasi dan rencana alternatif.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Urusan Pilihan yaitu Bidang Pariwisata disesuaikan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 bidang kepariwisataan dititikberatkan kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kepariwisataan dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan yang akan datang.

Tidak dipungkiri bahwa banyaknya pengunjung wisatawan yang datang berimplikasi terhadap meningkatnya pencemaran lingkungan di komplek wisata tersebut. Dan ini adalah masalah klasik yang senantiasa harus dipecahkan dan disinergikan dengan pihak-pihak terkait baik, segi penyuluhan terhadap masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kelangsungan lingkungan destinasi wisata ini.

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu.

Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan, baik urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemuda dan olahraga maupun urusan pilihan yaitu bidang pariwisata. Analisis ini dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam mencapai urusan yang hendak dicapai. Dapat diuraikan tentang strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut :

Strategi dan Arah Kebijakan Pemuda dan Olahraga

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
a. Meningkatkan kualitas kepemudaan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kepemudaan yang menjangkau seluruh wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan prestasi dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif; • Meningkatkan pembinaan prestasi , peran pemuda dan organisasi kepemudaan
b. Meningkatkan kualitas keolahragaan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan keolahragaan yang menjangkau seluruh wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga yang mandiri dan kreatif; • Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Pariwisata

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
c. Pengembangan & Fasilitas Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarpras Daya Tarik Wisata• Perencanaan & Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru
d. Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan dan Sertifikasi SDM Parekraf• Fasilitas Standarisasi Usaha Pariwisata
e. Penguatan promosi dan pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan dan Penambahan Event & Media Promosi• Mendorong penyelenggaraan MICE

Sektor Pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah.

Kabupaten Purbalingga beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Kemajuan di sektor pariwisata antara lain dibangunnya taman wisata air Owabong dan Purbasari, taman reptil (reptile park), museum uang, dll. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga.

Kinerja urusan Pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator dibawah ini, diantaranya yaitu pada Program pengembangan destinasi pariwisata ada 4 indikator, yaitu indikator jumlah obyek wisata, jumlah wahana baru pada obyek wisata, jumlah kelompok sadar wisata/pemandu wisata, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dan pada program pengembangan promosi pariwisata terdapat indikator yaitu nilai tambah sektor-sektor penndukung pariwisata, PDRB sektor hotel dan restoran, PDRB sektor transportasi, jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata tingkat hunian hotel, rata-rata lama tinggal wisatawan, jumlah PAD tingkat pariwisata. Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

	Urusan Pilihan																		
4	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata																		
	Jumlah Kunjungan wisata	Wisatawan	Wisatawan	133,147	2,262,738	3,706,984	3,279,441	1,387,912	133,147	2,262,738	3,706,984	3,279,441	1,387,912	1699	61.04	100	100	100	
	Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata	Rupiah	Rupiah					15,958,823,805					15,958,823,805	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100	
	Presentase Kenaikan Kunjungan Wisata	Presentase		36	112	147.6			36	112	147.6			311	75.88	100	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	Event		2	0	0	10	2	2	0	0	10	2	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	
5	Program Pengembangan Destinasi Wisata																		
	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi/dikembangkan	DTW		4	0	5	7	19	4	0	5	7	19	0	0	100	100	100	
	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa Wisata		4	4	4	7	29	4	4	4	7	29	100	100	100	100	100	
6	Program Peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata																		
	Jumlah Pokdarwis yang dibina	Desa Wisata		4	4	4	7	29	4	4	4	7	29	100	100	100	100	100	
		Pokdarwis																	
		Kelompok Saka Pariwisata		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	

BAB IV

TUJUAN DAN ASARAN

IV.1. Tujuan

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga memiliki tujuan untuk masing-masing urusan, yaitu :

- 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga dengan tujuannya adalah :
Meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi Olahraga
- 3) Urusan Pilihan yaitu Bidang Pariwisata dengan tujuannya adalah :
Meningkatnya daya saing dan kontribusi sektor pariwisata

IV.2. Sasaran

Adapun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga memiliki sasaran untuk masing-masing urusan yang menjadi sasaran dinas ini yaitu :

- 1) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga dengan sasarnya adalah :
 - Meningkatkan partisipasi pemuda
 - Meningkatnya partisipasi kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan provinsi
- 2) Urusan Pilihan yaitu Bidang Pariwisata dengan sasarnya adalah :
 - Meningkatkan angka kunjungan wisatawan

Tabel. 4.1.
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Mengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Bidang Pemuda dan Olahraga							
Meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi Olahraga		Pemuda berprestasi dalam berbagai sektor di tingkat nasional dan provinsi	6	7	8	9	10
		Prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi	14	15	16	17	18
	Meningkatkan partisipasi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam berbagai sektor kegiatan	58.3%	62.5%	66.7.%	70.8%	75.0%
	Meningkatnya partisipasi kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan provinsi	Tingkat partisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi	350	350	350	350	350
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinporapar	Nilai SAKIP DINPORAPAR	70.97	71.47	71.97	72.47	72.97

Urusan Pilihan							
Bidang Pariwisata							
Meningkatnya daya saing dan kontribusi sektor pariwisata	Meningkatkan angka kunjungan wisatawan	Nilai PDRB Bidang Pariwisata (Juta Rp)	516.120,15	547.087,36	579.912,61	614.707,36	651.589,80
		Angka kunjungan wisatawan (orang)	1.850.000	2.100.000	2.350.000	2.650.000	3.000.000

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebelum strategi dan arah kebijakan ini dilakukan analisis SWOT yang dilakukan berupa menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam pengoptimalan usaha yang lebih menguntungkan. Dalam analisis faktor-faktor internal dan eksternal ini akan ditentukan aspek yang menjadi kekuatan, sebagai ancaman, kelemahan dan kesempatan terhadap upaya pencapaian target yang ingin dicapai untuk tujuan dan sasaran dengan upaya berupa strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai.

Strategi dan kebijakan Dinporapar merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh DINPORAPAR guna mencapai tujuan pada setiap misi yang menjadi tanggung jawab Dinporapar dalam kurun waktu Renstra Tahun 2021-2026.

Tabel. 5.1.

Tabel Tujuan/Sasaran Renstra Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
	Bidang Pemuda dan Olahraga			
	Meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi Olahraga	Meningkatkan partisipasi pemuda	Meningkatkan kualitas kepemudaan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kepemudaan yang menjangkau seluruh wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan prestasi dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif; • Meningkatkan pembinaan prestasi , peran pemuda dan organisasi kepemudaan

		Meningkatnya partisipasi kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan provinsi	Meningkatkan kualitas keolahragaan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan keolahragaan yang menjangkau seluruh wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga yang mandiri dan kreatif; • Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi.
2	Urusan Pilihan			
	Bidang Pariwisata			
	Meningkatnya daya saing dan kontribusi sektor pariwisata	Meningkatkan angka kunjungan wisatawan	Mengembangkan pariwisata dan investasi serta penyiapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro kecil	Mengembangkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan promosi pariwisata
			1. Pengembangan & Fasilitasi Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarpras Daya Tarik Wisata 2. Perencanaan & Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru
			2. Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan Sertifikasi SDM Parekraf 2. Fasilitasi Standarisasi Usaha Pariwisata
			3. Penguatan promosi dan pemasaran pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan Penambahan Event & Media Promosi 2. Mendorong penyelenggaraan MICE

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan daerah dalam Renstra pada hakekatnya merupakan kumpulan program prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penetapan program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi Ke – 4 dan Misi Ke-5.

Dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka Dinporapar menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN 2020/2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi Olahraga				Pemuda berprestasi dalam berbagai sektor di tingkat nasional dan provinsi (data target tahunan)		6		7		8		9		10			Dinporapar	Purbalingga	
				Prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi (data tahunan)		14		15		16		17		18			Dinporapar	Purbalingga	
				Nilai SAKIP DINPORAPAR		70.97		71.47		71.97		72.47		72.97			Dinporapar	Purbalingga	
	Meningkatkan partisipasi pemuda			Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		58.30%		62.50%		66.7%		70.80%		75.00%			Dinporapar	Purbalingga	
	Meningkatkan partisipasi kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan provinsi			Tingkat partisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi		350		350		350		350		350			Dinporapar	Purbalingga	
			V	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	25%	Rp. 1.013.404.000	29.2%	Rp. 1.013.404.000	33.3%	Rp. 1.013.404.000	37.5%	Rp. 1.013.404.000	41.7%	Rp. 1.013.404.000		Dinporapar	Purbalingga	
				Kegiatan - Sub Kegiatan:															
			1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Cakupan pemuda yang difasilitasi per 10.000 pemuda	2.92		2.92		2.92		2.92		2.92			Dinporapar	Purbalingga	

			Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																
			1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan pemuda pelopor		12	79,958,000	12	79,958,000	12	79,958,000	12	79,958,000	12	79,958,000			Dinporapar	Purbalingga
			1.2 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi dan pelatihan Pasukan pengibar bendera		31	522,316,000	31	522,316,000	31	522,316,000	31	522,316,000	31	522,316,000			Dinporapar	Purbalingga
			2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi		42%		42%		42%		42%		42%				Dinporapar	Purbalingga
			2.1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi		5	402,700,000	5	402,700,000	5	402,700,000	5	402,700,000	5	402,700,000			Dinporapar	Purbalingga
				Jumlah pemuda yang difasilitasi		30		30		30		30		30				Dinporapar	Purbalingga
			VI Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif		100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000			Dinporapar	Purbalingga
				Kegiatan - Sub Kegiatan:															
			1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan kegiatan kepramukaan tingkat regional dan nasional yang diikuti		100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000			Dinporapar	Purbalingga
			1.1 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang difasilitasi		4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000			Dinporapar	Purbalingga
			VI Program Pengembangan	Persentase Cabang olah raga		45.45	Rp. 9.459.960.000	45.45	Rp. 3.459.960.000			Dinporapar	Purbalingga						

										000									
			an Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	yg berprestasi di tingkat regional dan nasional															
			Kegiatan - Sub Kegiatan:																
			1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga tingkat pendidikan dasar yang difasilitasi		15		15		15		15		15				Dinporapar	Purbalingga
			1.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan yang Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan		2	135,568,000	2	135,568,000	5	135,568,000	5	135,568,000	5	135,568,000			Dinporapar	Purbalingga
			1.2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan Pekan Olahraga tingkat Kab/kota yang diselenggarakan		1	510,751,000	2	766,126,500	1	510,751,000	1	510,751,000	1	510,751,000			Dinporapar	Purbalingga
			1.3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan yang diikuti		5	462,741,000	5	462,741,000	5	462,741,000	5	462,741,000	5	462,741,000			Dinporapar	Purbalingga
			2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah olahraga prestasi yang difasilitasi		33		33		33		33		33				Dinporapar	Purbalingga
			Kegiatan - Sub Kegiatan:															Dinporapar	Purbalingga
			2.1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang dibina		350		350		350		350		350				Dinporapar	Purbalingga
			3 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	jumlah organisasi keolahragaan yang berprestasi		14		14		14		14		14				Dinporapar	Purbalingga

			Olahraga														
			Kegiatan - Sub Kegiatan:														
		3.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi		36		36		36		36		36			Dinporapar Purbalingga
		VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja.	100%	100%	Rp11.547.000	100%	Rp11.547.000	100%	Rp11.547.000	100%	Rp11.547.000				Dinporapar Purbalingga
				Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti.	69.7	100%	Rp. 3.116.412.000				Dinporapar Purbalingga						
				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.		100%	Rp.825.639.000	100%	Rp.825.639.000	100%	Rp.825.639.000	100%	Rp.825.639.000				Dinporapar Purbalingga
				Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan.		100%	Rp. 15.000.000				Dinporapar Purbalingga						
				Persentase pengadaan barang milik daerah.		100%	Rp. 6.100.000				Dinporapar Purbalingga						
				Persentase pemeliharaan barang milik daerah.		100%	Rp. 100.506.000				Dinporapar Purbalingga						
				Kegiatan :													
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan sesuai dengan yang ditentukan	100	100	11,547,000	100	12,124,350	100	12,730,568	100	13,367,096	100	14,035,451		Dinporapar Purbalingga
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersusnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100	100	7,536,000	100	7,912,800	100	8,308,440	100	8,723,862	100	9,160,055		Dinporapar Purbalingga

			Daerah																
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	4,011,000	100	4,211,550	10	4,422,128	10	4,643,234	100	4,875,396			Dinporapar	Purbalingga
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100	100	3,337,258,000	100	3,504,120,900	10	3,679,326,945	10	3,863,293,292	100	4,056,457,957			Dinporapar	Purbalingga
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	3,196,287,000	100	3,356,101,350	10	3,523,906,418	10	3,700,101,738	100	3,885,106,825			Dinporapar	Purbalingga
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	20,260,000	100	21,273,000	10	22,336,650	10	23,453,483	100	24,626,157			Dinporapar	Purbalingga
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	116,950,000	100	122,797,500	10	128,937,375	10	135,384,244	100	142,153,456			Dinporapar	Purbalingga
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	100	3,761,000	100	3,949,050	10	4,146,503	10	4,353,828	100	4,571,519			Dinporapar	Purbalingga
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100	100	97,715,000	100	102,600,750	10	107,730,788	10	113,117,327	100	118,773,193			Dinporapar	Purbalingga
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100	100	1,025,000	100	1,076,250	10	1,130,063	10	1,186,566	100	1,245,894			Dinporapar	Purbalingga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100	100	75,430,000	100	79,201,500	10	83,161,575	10	87,319,654	100	91,685,636			Dinporapar	Purbalingga
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100	100	7,978,000	100	8,376,900	10	8,795,745	10	9,235,532	100	9,697,309			Dinporapar	Purbalingga
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100	100	1,500,000	100	1,575,000	10	1,653,750	10	1,736,438	100	1,823,259			Dinporapar	Purbalingga
			Penyediaan Bahan/Material		100	100	6,557,000	100	6,884,850	10	7,229,093	10	7,590,547	100	7,970,074			Dinporapar	Purbalingga
			Penyelenggara		100	100	5,225,000	100	5,486,250	10	5,760,5	10	6,048,591	100	6,351,020			Dinporapar	Purbalingga

				aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0	63	0							ngga	
			4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	6,100,000	100	6,405,000	100	6,725,250	100	7,061,513	100	7,414,588			Dinporapar	Purbalingga
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100	100	6,100,000	100	6,405,000	100	6,725,250	100	7,061,513	100	7,414,588			Dinporapar	Purbalingga
			5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	159,906,000	100	167,901,300	100	176,296,365	100	185,111,183	100	194,366,742			Dinporapar	Purbalingga
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	100	486,000	100	510,300	100	535,815	100	562,606	100	590,736			Dinporapar	Purbalingga
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	100	46,620,000	100	48,951,000	100	51,398,550	100	53,968,478	100	56,666,901			Dinporapar	Purbalingga
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	100	112,800,000	100	118,440,000	100	124,362,000	100	130,580,100	100	137,109,105			Dinporapar	Purbalingga
			6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	72,045,000	100	75,647,250	100	79,429,613	100	83,401,093	100	87,571,148			Dinporapar	Purbalingga
Meningkatnya daya saing dan kontribusi sektor pariwisata					Nilai PDRB Sektor Pariwisata (dalam juta rupiah)		516.120,15		547.087,36		579.912,61		614.707,36		651.589,80			Dinporapar	Purbalingga	
	Meningkatkan angka kunjungan wisatawan				Angka kunjungan wisatawan (orang)		1.850.000		2.200.000		2.350.000		2.650.000		3.000.000			Dinporapar	Purbalingga	
			II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Cakupan Daya tarik wisata yang dikembangkan		20.59%	442.000.000	20.59%	442.000.000		20.59%	442.000.000	20.59%	442.000.000			Dinporapar	Purbalingga	

PARIWISATA																		
Kegiatan :																		
			1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang di fasilitasi		10		10		10		10		10		Dinporapar	Purbalingga
				Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan DTW		6		5		5		5		5		Dinporapar	Purbalingga
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang difasilitasi		10		10		10		10		10		Dinporapar	Purbalingga
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dibina		35		35		35		35		35		Dinporapar	Purbalingga
			2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Destinasi wisata yang dikelola secara baik												Dinporapar	Purbalingga
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		1		1		1		0		0		Dinporapar	Purbalingga
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dikembangkan		0		0		0		0		0		Dinporapar	Purbalingga
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dipelihara		1		1		1		1		1		Dinporapar	Purbalingga
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event yang diselenggarakan / diikuti		6		6		6		6		6		Dinporapar	Purbalingga
			3	Penetapan	Cakupan Usaha												Dinporapar	Purbalingga

			Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pariwisata yang ber TDUP															ngga
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota																
			Pengelolaan Investasi Pariwisata																
		III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungan wisatanya		50 %	286.476.000	55.88%	286.476.000	66.18%	286.476.000	73.53%	286.476.000	80.88%	286.476.000			Dinporapar	Purbalingga
		1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100		100		100		100		100				Dinporapar	Purbalingga
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															Dinporapar	Purbalingga
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															Dinporapar	Purbalingga
		IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi		124 orang	72.950.000	128 orang	72.950.000	131 orang	72.950.000	135 orang	72.950.000	138 orang	72.950.000			Dinporapar	Purbalingga

			1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar															Dinporapar	Purbalingga
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar															Dinporapar	Purbalingga
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata															Dinporapar	Purbalingga

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-4 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, serta Urusan Perpustakaan. Sedangkan pada Misi Ke-5 meliputi perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Urusan Transmigrasi.

Pada misi Ke-4 dan Misi Ke-5 ini peran serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga memiliki peran yang strategis karena menyangkut karakter generasi muda dan sekaligus mengangkat Pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga agar mampu dan berdaya ungkit terhadap masyarakat Purbalingga pada khususnya.

Adapun indikator kinerja DINPORAPAR yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DINPORAPAR dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam bentuk Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dalam bentuk matrik Renstra sebagai berikut.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinporapar Kabupaten Purbalingga

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUT PUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUT PUT)	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi Olahraga			Pemuda berprestasi dalam berbagai sektor di tingkat nasional dan provinsi (data target tahun n)	6	7	8	9	10
			Prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi (data tahun N)	14	15	16	17	18
	Meningkatkan partisipasi pemuda		Tingkat partisipasi pemuda dalam berbagai sektor kegiatan	58.30 %	62.50 %	66.7. %	70.80 %	75.00 %
	Meningkatnya partisipasi kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan provinsi		Tingkat partisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi	350	350	350	350	350
		A Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	25%	29.2%	33.3%	37.5%	41.7%
		Kegiatan - Sub Kegiatan:						
		1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan pemuda yang difasilitasi per 10.000 pemuda	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92
		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan 1 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan pemuda pelopor	12	12	12	12	12
		1. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi dan pelatihan Pasukan pengibar bendera	31	31	31	31	31
		2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	42%	42%	42%	42%	42%
		2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 1 Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	5	5	5	5	5
		B Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan - Sub Kegiatan:						
		1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Cakupan kegiatan kepramukaan tingkat	100%	100%	100%	100%	100%

	Kepramukaan	regional dan nasional yang diikuti						
	1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	4	4	4	4	4	4
	C Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang olah raga yg berprestasi di tingkat regional dan nasional	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45
	Kegiatan - Sub Kegiatan:							
	1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga tingkat pendidikan dasar yang difasilitasi	15	15	15	15	15	15
	1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan yang Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan	2	2	5	5	5	5
	1. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan Pekan Olahraga tingkat Kab/kota yang diselenggarakan	1	2	1	1	1	1
	1. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan yang diikuti	5	5	5	5	5	5
	2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah olahraga prestasi yang difasilitasi	33	33	33	33	33	33
	Kegiatan - Sub Kegiatan:							
	2. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang dibina	350	350	350	350	350	350
	3 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi keolahragaan yang berprestasi	14	14	14	14	14	14
	Kegiatan - Sub Kegiatan:							
	3. Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi	36	36	36	36	36	36
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinporapar	Nilai SAKIP DINPORAPAR	70.97	71.47	71.97	72.47	72.97	72.97
	D PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	100	100	100	100
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP	70.97	71.47	71.97	72.47	72.97	72.97

		Kegiatan :						
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan sesuai dengan yang ditentukan	100	100	100	100	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	100	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100	100	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100	100	100
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	100	100	100	100
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100	100	100	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100	100	100	100	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100	100	100	100	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		100	100	100	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100	100	100	100	100
		Penyediaan Bahan/Material		100	100	100	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	100	100	100	100
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100	100	100	100	100
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	100	100	100	100
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100
Meningkatnya daya saing			Nilai PDRB Sektor Pariwisata (dalam juta rupiah)	516.120,15	547.087,36	579.912,61	614.707,36	651.589,80

dan kontribusi sektor pariwisata								
	Meningkatkan angka kunjungan wisatawan		Angka kunjungan wisatawan (orang)	1.850.000	2.200.000	2.350.000	2.650.000	3.000.000
		A PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya tarik wisata yang dikembangkan	20.59 %				
			Kegiatan :					
		1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang di fasilitasi	10	10	10	10	10
		Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan DTW	6	5	5	5	5
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang difasilitasi	10	10	10	10	10
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dibina	35	35	35	35	35
		2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Destinasi wisata yang dikelola secara baik					
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	1	1	0	0
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dikembangkan	0	0	0	0	0
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang dipelihara	1	1	1	1	1
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event yang diselenggarakan / diikuti	6	6	6	6	6
		3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Usaha Pariwisata yang ber TDUP					
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota						
		Pengelolaan Investasi Pariwisata						
		B PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungannya	50%	55.88 %	66.18 %	73.53 %	80.88 %
		1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						

		C PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi	124 orang	128 orang	131 orang	135 orang	138 orang
		1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						

BAB VIII PENUTUP

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, implementasi Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten, Ikut nyengkuyung terwujudnya Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana efektifitas pelaksanaan Misi yang dilihat dari terwujudnya tujuan-tujuan pada setiap bidang pembangunan khususnya yang ditangani Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Sedangkan untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan, terlebih dahulu harus dapat dicapai sasaran-sasaran pembangunan. Dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 ini, sasaran-sasaran pembangunan telah dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator kinerja yang bersifat kuantitatif sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja pembangunan tahun 2021-2026. Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut, yang lebih penting adalah sejauh mana efektivitas pelaksanaan program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan Dinporapar Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan. Di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan semakin meningkatnya beban dan kompleksnya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, maka semakin dirasakan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai sebuah perencanaan pembangunan, Renstra Dinporapar Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tidak serta merta menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu lima tahun yang akan datang. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga di samping ditentukan

oleh konsistensi dalam mengimplementasikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, juga ditentukan oleh sejauh mana semangat masyarakat dalam memasarkan wisata dan generasi muda dalam menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

Purbalingga, 21 September 2021

KEPALA DINPORAPAR
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196901081988031001